P U T U S A N
Nomor 475 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KAERUMAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sutoyo RT 02/RW 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

L a w a n

TAUCHID, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sutoyo Gg. II Nomor 12, RT 02/RW 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2957 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai kakak yang bernama Muchtar P. Suharsini dan merupakan ahli waris dari Almarhum Achmad Bin H. Saidi melalui jalur ibu Aminah (Alm);
2. Bahwa Harta Warisan Almarhum Achmad Bin H. Saidi salah satunya ialah sebuah tanah pekarangan yang terletak di Jalan Jend. Sutoyo Gg. II RT 02 RW 07 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang termaktub dalam letter C Kelurahan Nomor Persil 117, luas 920 m^2;
3. Harta Warisan Almarhum Achmad Bin H. Saidi tersebut di atas telah sebagian diwariskan kepada Muchtar P. Suharsini melalui wasiat lesan B. Aminah (Alm) yang merupakan anak dari Achmad Bin H. Saidi dengan luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

265 m^2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Tanto;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;

4. Bahwa Muchtar P. Suharsini kemudian menjual tanah warisan tersebut dengan perincian sebagai berikut:
   Tanah pekarangan seluas ± 95,9 m^2 dijual kepada Muslimin (Alm);
   Sisanya tanah beserta bangunan di dalamnya seluas ± 169,1 m^2 dijual kepada adik kandungnya yang juga merupakan pihak Penggugat;
5. Dengan demikian Penggugat telah memiliki tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya secara sah berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";
6. Bahwa oleh Penggugat sebagian tanah yang telah menjadi hak miliknya tersebut seluas 61 m^2 telah berhasil disertifikasi dengan keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 969 Tahun 1989;
7. Bahwa sisa tanah seluas ± 108 m^2 tidak dapat disertifikasi karena masih dikuasai oleh Tergugat. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
   - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
   - Sebelah Selatan : Rumah Milik Kaeruman;
   - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;

   Untuk selanjutnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat ini disebut sebagai "tanah sengketa";
8. Bahwa dahulu tanah sengketa ditempati oleh sepasang suami istri yang bernama Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm), yang menumpang sementara untuk dijadikan tempat tinggal dengan seijin pemilik sah waktu itu yakni Munawar (Alm) dan Aminah (Alm) yang merupakan orang tua Penggugat;
9. Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, tanah sengketa tidak dikembalikan kepada yang berhak namun kemudian dikuasai oleh Tergugat sebagai anak dari Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya menanyakan dan menegur baik secara lisan maupun tulisan akan tetapi Tergugat mengabaikannya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada sehingga merugikan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan sengketa tanah tersebut di tingkat kelurahan namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat bahkan berupaya merekayasa penguasaan tanah sengketa dengan melakukan manipulasi;
12. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
13. Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara moril dan materiil;
14. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian: harga tanah per m^2 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas tanah yang dikuasai ± 108 m^2;
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat, membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu, menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (terbilang: lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang atas tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan berserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Jend. Sutoyo Gg.II, RT 02, RW 07, Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang seluas ± 108 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
   - Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : Rumah Milik Kaeruman;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;

Yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C kelurahan Nomor 117, merupakan milik Penggugat;

5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, yang selanjutnya akan dimiliki Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sah sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tanggal 14 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Jend. Sutoyo Gg.II, RT 02/RW 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang seluas ± 108 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Gang kecil;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Kaeruman;
  - Sebelah Barat : Rumah milik H. Chotib;

  Yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C Kelurahan Nomor 117 merupakan hak milik Penggugat;
- Menetapkan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- Menghukum Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, selanjutnya akan dimiliki Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat disebabkan Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan objek sengketa diserahkan Tergugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yaang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/PDT/2013/PT.SBY tanggal 09 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 14 Januari 2013, Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2957 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TAUCHID tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/Pdt/2013/ PT SBY., tanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2957 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2957 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 190/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cermat dan kurang teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan tanggal 9 Juli 2013 Nomor 190/PDT/2013/PT.SBY sangat merugikan Tergugat karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan jelas kelihatan gugatan Penggugat mengalami cacat formal yakni *error in objecto* dan *error in persona*;

   Mengenai objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang terdaftar pada Buku Krawang Desa tahun 1959 nomor urut 4, C nomor 427, persil 117, luas 300 m tercatat atas nama P. Mochtar Munawar yang di dalam Buku Krawang Desa tahun 1979 terdaftar pada nomor urut 8. C nomor 493, persil 117, luas 260 m tercatat atas nama Mochtar Suharsini. Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah yang terdaftar dalam Buku Krawang Desa tahun 1959 nomor urut 3, C nomor 249, persil 117 luas 60m tercatat atas nama B. Chotifah Jatimah yang di dalam Buku Krawang Desa tahun 1979 terdaftar pada nomor urut 7, C nomor 493, persil 117, luas 80 m tercatat atas nama Jatimah B. Taufik:

   Mengenai subjek gugatan seharusnya ahli waris almarhum P. Mochtar Suharsini yang mengajukan gugatan bukan Penggugat karena tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan terus menerus. Maka apabila dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa gugatan tersebut telah lampau waktu;

2. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Krawangan tahun 1959 terdaftar atas nama B. Chotifah Fatimah sedang dalam Krawangan tahun 1979 berubah menjadi Jatimah B. Taufik dan atas perubahan tersebut Kepala Kelurahan Rogotrunan menyatakan tidak tahu bagaimana nama tersebut berubah dan menilai Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan apakah kedua nama tersebut sama yang kemudian dijadikan persangkaan kuat oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa adalah merupakan warisan Mochtar P. Suharsini;

   Perlu Tergugat sampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN/Lmj tanggal 14 Januari 2013, kurang cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena Krawangan tahun 1959 terdaftar atas nama B. Chotifah Jatimah bukan terdaftar atas nama B. Chotifah Fatimah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan secara seimbang dan menyeluruh melainkan ada unsur keberpihakan kepada Penggugat sebab dasar pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada perubahan nama ahli waris Tergugat yang terdapat pada Buku Krawangan tahun 1959 ke 1979 padahal di dalam Krawangan tahun 1959 juga terdapat perbedaan nama yaitu pada Krawangan tahun 1959 nomor urut 4 tercatat atas nama P. Mochtar Munawar sedangkan dalam Krawangan tahun 1979 terjadi perubahan nama yakni Mochtar Suharsini;

Namun perbedaan nama dalam Krawangan tahun 1959 nomor urut 4 atas nama P. Mochtar Munawar dengan Krawangan tahun 1979 nomor urut 8 atas nama Mochtar Suharsini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak juga memberikan argumentasi tentang perbedaan nama tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tanggal 14 Januari 2013 tidak cermat;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013 adalah keliru, karena hal itu adalah pertimbangan yang berat sebelah sebab hanya membahas perolehan Penggugat dalam memiliki tanah sengketa dari membeli dari Mochtar Suharsini tanpa mempertimbangkan perolehan Tergugat terhadap tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan secara terus menerus sebelum tanah sengketa diakui sebagai milik Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan terus menerus secara hukum sudah dianggap lewat waktu kecuali yang mengajukan gugatan tersebut adalah ahli waris Mochtar Suharsini itu pun seandainya saja benar tanah sengketa adalah berasal dari almarhum Mochtar P. Suharsini;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013, yang mengabulkan gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 18 Oktober 1989 yang dibeli Penggugat dari Mochtar P. Suharsini adalah keliru karena tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

almarhum Mochtar P. Suharsini sudah dijual ke C nomor 1821 atas nama H. Chotib seluas 120 m, sebagian lagi dijual kepada Mulyani seluas 97 m padahari Senin tanggal 15 Oktober 1990 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 542/8/PPAT/1990 di hadapan Drs. Riguk Sundaru Camat Lumajang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa/mengadilinya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TAUCHID tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas didasarkan atas pendapat dan pertimbangan yaitu mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1959 sampai sekarang mulai dari ibu Tergugat hingga meninggal dunia, dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum bukan perbuatan melawan hukum sebab sejak tahun 1959 objek sengketa dalam rincik telah berubah menjadi atas nama B. Chotifah Jatimah yang berdasarkan keterangan saksi Sijono antara nama B. Chotifah Jatimah adalah sama orangnya dengan Jatimah B. Taufik sebagaimana dalam rincik pada tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa kurun waktu penguasaan pihak Tergugat mulai dari ibunya sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada diri Tergugat sudah lebih dari 40 tahun tidak ada gugatan dari pihak manapun sehingga harus dianggap pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

Bahwa terhadap pendapat maupun pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini (pada Tingkat Pertama Reg. Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., dan dalam Tingkat Kasasi Nomor 2957 K/Pdt/2013), kami pihak Penggugat-asal/Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) sangat berkeberatan, oleh karena hal-hal seperti di bawah ini:

1. Bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat sekarang ini adalah berasal dari warisan kakek Penggugat yang bernama Ahmad bin H. Saidi (alm), kemudian diwariskan kepada ibu Aminah (alm), yaitu ibu Mochtar P. Suharsini (Kakak Penggugat) dan Ibu Penggugat sendiri (Pemohon Peninjauan Kembali/P.K). Dari almarhum Ibu Aminah diwariskan kepada Kakak Penggugat (Mochtar P. Suharsini) dan selanjutnya tanah warisan Mochtar P. Suharsini tersebut dijual kepada Penggugat pada tahun 1989 seluas 169,1 m^2, dan sebagian dari tanah tersebut seluas 61 m2 telah disertifikatkan atas nama Penggugat-asal (Pemohon Peninjauan Kembali/P.K), sedangkan sisanya ±108 m^2 belum bisa disertifikatkan karena masih dikuasai oleh Pihak Tergugat;
2. Bahwa selama ini ibu Penggugat-asal (Pemohon Peninjauan Kembali/P.K) dan juga kakak Penggugat andaikata benar belum pernah meminta kembali tanah sengketa tersebut dari orang bernama Marjikan (alm) dan Jatimah (alm) yang selanjutnya tanah sengketa ini ditempati/dikuasai oleh Pihak Tergugat-asal (sdr. Tauchid) yang sekarang sebagai Pihak Termohon dalam Peninjauan Kembali;
3. Bahwa hal ini tidak dapat diartikan ataupun tidak berarti secara otomatis, Ibu Aminah atau Mochtar P. Suharsini (Kakak Penggugat) telah melepaskan haknya atas tanah sengketa tersebut (*rechtsverwerking*) tapi mereka (Ibu Aminah dan Mochtar P. Suharsini) tersebut masih menunggu tanah sengketa ini dikembalikan secara baik-baik ataupun secara sukarela oleh Jatimah dan juga oleh sdr. Tauchid (Pihak Tergugat-asal/Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa Ibu Aminah dan juga Kakak Penggugat: Mochtar P. Suharsini baru dapat dikatakan. benar-benar telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*), apabila selain mereka tidak pernah menegur/meminta kembali tanah sengketa tersebut dari Jatimah dan Tergugat-asal, juga mereka harus melakukan hal-hal yang bisa dinilai atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang terlihat bahwa Ibu Aminah dan Kakak Penggugat (Mochtar P.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suharsini) telah melepaskan haknya atas tanah sengketa. Jadi tanpa adanya tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai/terlihat sebagai hal-hal yang bisa diartikan sebagai perbuatan melepaskan haknya, maka belum dapat diartikan telah melepaskan hak atas tanah sengketa;

Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1975, Nomor 707K/Sep/1972, yang menyebutkan bahwa:

"Sikap diamnya Penggugat, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, melainkan harus ada tindakan-tindakan lainnya yang nampak terlihat adanya kehendak untuk pelepasan hak tersebut (Majelis: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, SH (Ketua), Indroharto, SH dan R.Z. Asikin Kusuma Atmadia, S.H., (Hakim Anggota))";

Bahwa seperti telah Penggugat uraikan di atas bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah peninggalan/warisan dari orang bernama Ahmad bin Haji Saidi (alm), kemudian diwariskan kepada Ibu Aminah (alm) dan pada waktu itulah Ibu Aminah memberikan izin kepada suami istri Marjikan dan Jatimah, untuk menumpang sementara di tanah sengketa sekarang ini yang ditempati oleh pihak Tergugat-asal (Termohon dalam Peninjauan Kembali) tanah warisan Ibu Aminah tersebut dialihkan/dijual kepada Penggugat-asal (Pemohon Peninjauan Kembali) oleh kakak Penggugat (Mochtar P. Suharsini) pada tahun 1989;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas tanah sengketa sekarang ini (Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj.,). Perdata Nomor 2957 K/Sep/2013 tersebut adalah merupakan tanah peninggalan/warisan dari Ibu Aminah (alm), Ibu dari Mochtar P. Suharsini dan juga ibu dari Penggugat-asal/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa di dalam sistem hukum adat dan juga sistem hukum Islam, dengan lewatnya waktu saja, maka hak milik atas tanah tersebut tidak menjadi hapus ataupun tidak lenyap/hilang karena kadaluwarsa, sehingga dalam kasus warisan tidak ada batas waktu dalam pengajuan gugatan, kadaluwarsa tidak berlaku untuk hal ini:

Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat-asal (Pemohon dalam Peninjauan Kembali) dalam masalah ini, kami kutipkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti tersebut dibawah ini:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 916 K/Sep/1973 diputuskan pada tanggal 19 Desember 1973, menyatakan bahwa:

   "Dalam sistem hukum adat, dengan lewatnya waktu saja, maka hak milik atas tanah tersebut tidak menjadi hapus".

   (Majelis terdiri dari: Prof. R. Subekti (Ketua), Sri Widojati Wiratmo Sukito,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH dan DH. Lumbanraja, SH sebagai Hakim anggota)

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 7 K/Sep/1973 yang diputuskan pada tanggal 27 Februari 1975 yang menyatakan bahwa:
   "Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan Harta Warisan kadaluwarsa tidak berlaku dalam kasus warisan".
   (Majelis terdiri dari: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, SH (Ketua), DH. Lumbanraja, S.H., dan R.Z. Asikin Kusuma Atmadja, S.H., sebagai Hakim Anggota;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 2939 K/Pdt/1982, yang diputuskan pada tanggal 11 Mei 1988 yang menyatakan pada pokoknya ialah Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah memeriksa kasus ini dalam putusannya telah membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dinilainya sebagai putusan yang salah dalam menerapkan hukum atas perkara ini;
   Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:
   - Bahwa hakim banding telah menolak Pendirian Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Pihak Penggugat telah membiarkan terus-menerus 24 tahun lamanya tanahnya dikuasai oleh Pihak Tergugat, sehingga menimbulkan anggapan hukum, bahwa Pihak Penggugat telah melepaskan hak miliknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) sehingga Pihak Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa tersebut;
     Pendirian Hukum Banding tentang berlakunya tembaga *rechtsverwerking* atas tanah tersebut, tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena menurut Hukum Adat suatu gugatan terhadap harta warisan tidak berlaku Lembaga kadaluwarsa, *rechtsverwerking*;
   - Bahwa dengan alasan ini, Majelis Mahkamah Agung dalam Putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini, amar putusannya: mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-asal, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum Adat;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor 802 K/Sep/1971, yang diputuskan pada tanggal 22 Desember 1971 yang menyatakan sebagai berikut:
   "meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih atas tanahnya, akan tetapi karena hukum adat tidak mengenal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembaga hukum kadaluwarsa, maka gugatan Penggugat atas masalah tersebut masih tetap dapat diterima dan diputuskan oleh Hakim";

Bahwa selanjutnya Penggugat-asal (Pemohon Peninjauan Kembali) akan menanggapi mengenai keberatan-keberatan/alasan-alasan kasasi dari sdr. Tauchid (Tergugat-asal/Termohon Peninjauan Kembali) yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memutus perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., yang ditingkat kasasi Nomor 2957K/Pdt/2013, walaupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa keberatan-keberatan/alasan-alasan kasasi dari Tergugat-asal (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut di atas adalah menyatakan apabila di dalam gugatan Penggugat-asal perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., itu mengalami cacat formal yaitu *error in objecto dan error in persona*;

Bahwa atas keberatan-keberatan/alasan-alasan dari Tergugat-asal (Termohon Peninjauan Kembali) di atas, Penggugat-asal (Pemohon Peninjauan Kembali) menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat-asal, Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tidak terjadi ataupun tidak ada *error in obyecto* oleh karena sudah jelas telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang menyatakan:

   "bukti bertanda P.2, yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanan Induk Indonesia atas nama Achmad bin H. Saidi, CS Nomor Buku Pendaftaran huruf C.108 Persil 117 Kias d.II luas 0.092da,dan selanjutnya dalam bukti bertanda P.3 yaitu Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi an. Aminah untuk Persil 117 Nomor 824 seluas 0.027da,dan demikian juga dalam bukti bertanda P.4 dan P.2 dan P.22 Persil Nomor 117 dengan Nomor Urut 108 terdaftar nama Achmad bin H. Saidi CS;

   Bahwa dengan memperhatikan buku P.2, P.3, P.4, P.21 dan P.22 tertulis atas nama Achmad bin H. Saidi CS dan Aminah, yang memuat silsilah bertanda P.10 dan P. 17 Achmad bin H. Saidi adalah kakek dari Penggugat sedang Aminah adalah ibu dari Penggugat, maka sebagaimana posita gugatan objek sengketa adalah warisan dari Aminah diwariskan ke Mochtar P. Suharsini warisan yang kemudian telah dijual kepada Penggugat sesuai dengan pengakuan dari Mochtar P. Suharsini (bukti bertanda P.9). Bahwa daiam bukti bertanda P.8 dan P. 15 yaitu daftar ketetapan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 2241 an. Kaeruman dikeiuarkan Persil Nomor 117 seiuas 170 m^2 berasal dari Nomor 108 (Achmad bin H. Saidi) beralih/diwariskan ke Nomor 824 (Aminah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralih/diwariskan ke Mochtar P. Suharsini dan kemudian dijual ke Nomor 2241 Kaeruman);

Bahwa bukti bertanda P.11 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 18 Oktober 1989 tercatat awainya atas nama Mochtar P. Suharsini kemudian beralih atas nama Kaeruman berdasarkan akta jual beli dengan Akta Jual Beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Lumajang tanggal 20 Mei 1989 Nomor 155.V/1989 dengan luas tanah 61 m^2 dan sebagai penunjuk pembuatan akta Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Kelurahan tanggal 19 Mei 1989 Rogotrunan tanggal 24 Juli 1989;

Bahwa di dalam buku Krawangan Desa tahun 1979, tanah milik Mochtar P. Suharsini terdaftar pada nomor urut 8, C nomor 493, Persil 117 luas 260 m^2 atas nama Mochtar P. Suharsini. Demikian juga tanah sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh Tergugat-asal (Tauchid) di dalam buku Krawangan Desa tahun 1979, terdaftar pada nomor urut 7, C Nomor 493, Persil 117 luas 80 m^2 atas nama Jatimah B. Taufik, jadi dalam buku C nomornya sama yaitu nomor 493 dan juga Nomor Persilnya sama yaitu Nomor 117. Oleh karena itu, tanah sengketa merupakan sebagian dari tanah milik Mochtar P. Suharsini. bahwa sebagaimana posita gugatan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut, objeknya adalah sebagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari Mochtar P. Suharsini sedang sisanya belum dapat disertifikatkan karena masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tidak ada atau tidak terjadi *error in objecto*";

2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat-asal juga tidak terjadi ataupun tidak ada *error in persona*, oleh karena Mochtar Munawar tersebut adalah orang yang sama dengan Mochtar P. Suharsini, tidak ada perbedaan diantaranya (orangnya satu) yang satu berarti Mochtar anaknya Pak Munawar, sedang satu lagi Mochtar mempunyai anak wanita yang bernama Suharsini (bahasa Jawa: Karan anak) sehingga namanya menjadi Mochtar P. Suharsini. Dan juga di dalam perkara ini sudah benar/jelas yang mengajukan gugatan adalah pihak Penggugat (Kaeruman) bukan ahli waris dari Mochtar P. Suharsini. Oleh karena objek gugatan dahulu milik dari Mochtar P. Suharsini yang mendapat warisan dari ibu Aminah (alm), sesudah itu berpindah/dijual kepada Penggugat-asal (Kaeruman) sejak tahun 1989. Sehingga ahli waris Mochtar P. Suharsini sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan objek sengketa, karena objek sengketa sudah tidak ada lagi, karena sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpindah/dimiliki orang lain (Kaeruman/Penggugat-asal);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013, yang mengabulkan gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 18 Oktober 1989 yang dibeli Penggugat dari Mochtar P. Suharsini adalah keliru karena tanah almarhum Mochtar P. Suharsini sudah dijual ke C nomor 1821 atas nama H. Chotib seluas 120 n% sebagian lagi dijual kepada Mulyani seluas 97 m² pada hari Senin tanggal 15 Oktober 1990 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 542/8/PPAT/1990 di hadapan Drs. Riguk Sundaru Camat Lumajang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya membenarkan bahwa tanah Penggugat dengan sertifikat dan tercatat dalam buku tanah Desa Rogotrunan Hak milik Nomor 696 surat ukur Nomor 4747 tahun 1989 luas 61 m^2 atas nama Kaeruman oleh Tergugat dikatakan dijual ke H. Chotip, hal ini tidak benar;

Tanah yang dijual ke H. Chotip adalah tanah yang terletak di sebelah Barat (belakang tanah Penggugat) tanah yang dijual ke H. Chotip oleh Mochtar Suharsini dengan tercatat C Nomor 1821 luas 120 m^2. Tidak termasuk tanah sengketa. Tanah yang dijual oleh Mochtar Suharsini ke Mulyani tercatat Nomor 542/8/PPAT/1990 terletak di sebelah Selatan Rumah Penggugat;

Tanah yang dibeli dari Mochtar Suharsini dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 969 Surat Ukur 4747 Tahun 1989 tidak dijual pada siapapun, tetap milik Penggugat (Kaeruman), dan sebagian lagi menjadi tanah sengketa (dilihat pada bukti baru PK4;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas maka jelas Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memutuskan perkara perdata Nomor 2957 K/Pdt/2013 (di tingkat pertama terdaftar Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj.,) telah melakukan suatu kekhilafan (Hakim), atau telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata (seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 2957K/Pdt/2013 tersebut di atas tidak sejalan bahkan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 1975 Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

07K/Sip/1972; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1973 Nomor 916K/Sip/1973; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Februari 1975 Nomor K/Sip/1973; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1988 Nomor 2939K/Pdt/1986; dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1971 Nomor 802K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Tergugat;

Bahwa terbukti orang tua Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1959;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1959. Bukti-bukti peninjauan kembali juga tidak bersifat menentukan sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KAERUMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KAERUMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./	
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i……..	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i……..	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK……..		Rp2.489.000,00
Jumlah ……		Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)